

Republik Maluku Selatan



Kepada anggota2 Dewan Perwakilan Rakjat Belanda
Melalui email dan surat biasa

Amsterdam, 10 desember 2021

Perihal: Permohonan kepada Parlemen Belanda untuk menentang pelanggaran HAM
terus menerus terhadap bangsa Maluku.

Tuan / Njonja jang terhormat,

Pada Hari HAM Internasional kami ingin mohon perhatian tuan/ njonja terhadap hal jang
berikut.

Pada 10 Desember 1948 Deklarasi Universal HAM diterima baik oleh Madjelis Umum PBB.
HAM berlaku untuk semua orang. Dan djuga bangsa Maluku Selatan harus dilindungi oleh
hak tersebut. Sedjak proklamasi kedaulatan RMS pada 25 Apri 1950 bangsa Maluku harus
alami bahwa HAM tidak berlaku untuk bangsanja.

Sedjak aneksasi RMS oleh Republik Indonesia maka HAM di Maluku Selatan sangat
dilanggar. Pada tahun 2021 para pendukung RMS masih diadili dan dihukum oleh
pendjajah Indonesia.

Di bawah ini kami mohon perhatian tuan/ njonja terhadap nama-nama warga RMS jang
diadili dan didjatuhi hukuman pendjara jang lama hanja karna mereka memiliki bendera
nasional RMS atau dokumen seperti "legal opinions" dari prof. Dr. E. de Brabandere dan dr.
N.Higgins.

Setelah putusan pengadilan di Ambon pedjuang-pedjuang RMS jang berikut berada di
pendjara:

Nama2

Ishak Josias Siahaya	Johan Noya
Simon Victor Taihuttu	Basten Noya
Pelpina Werinussa	Markus Noya
Janes Pattiasina	Agus Matatula
Domingus Saya	Agistinus Pattipeilohy
Enan Patty	Michael Latumaerissa

Selain itu , tiga pendukung RMS jang ditahan sedang menunggu vonis mereka di Piru (pulau Seram):

Pieter Likumahua
Alexander Workalla
Benjamin Naene

Jaksa penuntut umum menuntut hukuman penjara 4 tahun tanpa sjarat dalam kasus mereka pada 30 November 2021. Pengadilan belum memutuskan, tetapi hasil dari ini dapat diprediksi.

Protes oleh organisasi HAM- seperti Amnesty Internasional¹ dan Human Rights Watch² – sedjauh ini tidak dapat mengubah situasi ini.

Penganiajaan terhadap pedjuang-pedjuang RMS merupakan pelanggaran dari fatsal 19 Perdjudjian BUPO, di mana fatsal tersebut mendjamin hak dasar internasional untuk kebebasan berekspresi politik dari setiap warga negara. Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi ini tetapi terus menerus melanggar HAM jang mendasar: hak untuk mengekspresikan diri setjara bebas tanpa rasa takut dikedjar.

Baru-baru sadja , pada 7 Desember 2021 polisi telah menjjaba dengan kekerasan untuk menahan warga negeri Tamilouw (pulau Seram) jang tidak bersalah. Sekitar 18 orang terluka dalam aksi ini. Mereka ditembak begitu sadja oleh petugas polisi jang

¹ <https://www.amnesty.org/en/documents/ASA21/008/2009/en/>

“Indonesia : Jailed for waiving a flag. Prisoners of conscience in Moluccas”

² <https://www.hrw.org/news/2020/05/04/indonesia-new-arrests-peaceful-political-expression>

“ Indonesia: new arrest for peaceful political expression” (4 mei 2020)

mengakibatkan mereka luka parah. Ini adalah pelanggaran berat di bidang HAM. Diandjurkan sangat bahwa pelapor PBB akan melakukan penyelidikan atas hal ini. Dan juga mereka yang berdiri melawan pelanggaran hak adat masyarakat asli Maluku Selatan adalah korban penindasan. Mereka yang berjuang melawan eksploitasi ilegal dari tanah- dan hutan adat oleh investor- investor ditangkap dan diantjam dengan hukuman penjara. Tjontoh terbaru menjangkut penjabutan tanah di Sabuai (Seram Timur)

Di negeri Marafenfen, pulau Aru tanah-tanah dari penduduk dirampas oleh Tentara Indonesia (TNI) ini adalah tanah adat dan habitat penduduk asli yang harus dilindungi. Kekuasaan hakim Indonesia setuju dengan perampasan seperti yang diharapkan.

Uni Eropa di mana Belanda menjadi salah satu anggotanya, merumuskan prioritas kebijakan luar negeri terkemuka di bidang perdagangan, bahwa HAM harus dihormati. Sebelumnya Uni Eropa juga telah menetapkan bahwa mengadakan perundingan dengan negara ketiga harus dinilai berdasarkan HAM yang fundamental dan universal.

Sekarang muntjul kesempatan bahwa dalam perdagangan antara Uni Eropa dan Republik Indonesia harus diadakan verifikasi HAM yang fundamental dan universal dalam hubungan antara Uni Eropa dan Republik Indonesia. Saat ini sedang berlangsung negosiasi antara Uni Eropa dan Republik Indonesia tentang pembentukan perundingan CEPA.

Melihat perkembangan ini pemerintah RMS telah menulis surat-surat, tertanggal 24 April 2021 dan 17 Agustus 2021 kepada Mr. Vincent Picket³ (duta besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Darussalem) dan surat tertanggal 17 Agustus 2021 kepada Dr. J. Borrell Fontelles⁴ (Wakil- Presiden Komisi Eropa) dimana telah dijelaskan pendirian RMS. Kami menundjuk setjara singkat ke konten surat2 yang dianggap sebagai ulangan dan terdaftar. Sampai saat ini surat-surat tersebut belum dijawab.

Pada hari HAM internasional, pemerintah RMS setjara eksplisit meminta Negara Anggota Uni Eropa, dan khususnja anggota Parlemen Belanda, untuk berbitjara menentang pelanggaran HAM terhadap bangsa Maluku yang terus berlandjut.

³ <http://www.republikmalukuselatan.nl/portal/?p=1090>

⁴ <http://www.republikmalukuselatan.nl/portal/?p=1234>

Mengingat hal ini, pemerintah RMS meminta semua orang untuk menentang realisasi dari perdjandjian Ceba antara Uni Eropa dan Republik Indonesia. Stop penindasan dan eksploitasi bangsa Maluku.

Salam Hormat,

Pemerintah di pengasingan
Republik Maluku Selatan

Presiden
Mr. J.G. Wattilete.